

***THE EFFECT OF VAT, PPNBM, PKB AND INCOME ON INTEREST IN
BUYING ELECTRIC VEHICLES IN INDONESIA***

**PENGARUH PPN, PPNBM, PKB SERTA PENDAPATAN TERHADAP MINAT
BELI KENDARAAN LISTRIK DI INDONESIA**

Fitriyyah Azhar¹, Carolyn Lukita², Fista Apriani Sujaya³

Universitas Buana Perjuangan Karawang^{1,2,3}

Ak19.fitriyyahazhar@mhsbupkarawang.ac.id¹, carolyn@ubpkarawang.ad.id²,

fista.apriani@ubpkarawang.ac.id³

ABSTRACT

Data for July 2023 in rc.korlantas.polri.go.id from the number of motor vehicle data with the passenger car category was recorded at 19,469,967 units. The increase in the number of four-wheeled motorized vehicles every year is followed by increasing carbon emissions in Indonesia. The purpose of this study is to look for factors that can influence people's buying interest in electric cars. The reason researchers conducted this study is that the purchasing power of conventional motorized vehicles in Indonesia will continue to increase every year, this will continue to increase every year. Therefore, the government's efforts in dealing with this problem are to impose intensive taxes on battery-based electric motor vehicles such as intensive VAT, PPNBM and free of PKB imposition. The research method used is a type of descriptive research with a quantitative approach. The analysis methods used are descriptive statistics, data quality, and hypothesis testing. This research was conducted in Indonesia with a sample of 100 people from various regions in Indonesia. Sample calculation using the slovin formula. The test equipment used in this study was using SPSS 26. The findings in the study of interest in buying electric cars in Indonesia were significantly and positively influenced by VAT, PPNBM, PKB and income.

Keywords: VAT, PPNBM, PKB, Buying Interest

ABSTRAK.

Data bulan juli tahun 2023 pada rc.korlantas.polri.go.id dari jumlah data kendaraan bermotor dengan kategori mobil penumpang tercatat sebanyak 19.469.967 unit. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor roda empat setiap tahunnya di ikuti dengan meningkatnya emisi karbon di Indonesia.. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mencari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap mobil listrik. Alasan peneliti melakukan penelitian ini yaitu daya beli kendaraan bermotor konvensional di Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya, hal ini akan terus meningkat setiap tahunnya. Maka dari itu adapun upaya pemerintah dalam menangani masalah ini yaitu memberlakukan intensif pajak kendaraan bermotor listrik berbasis baterai seperti Intensif PPN, PPNBM serta bebas pengenaan PKB. Metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu statistik deskriptif, kualitas data, dan uji hipotesis. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Perhitungan sampel menggunakan rumus slovin. Alat uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan SPSS 26. Temuan pada penelitian minat beli mobil listrik di Indonesia di pengaruhi secara signifikan dan positif oleh PPN, PPNBM, PKB serta pendapatan.


Kata kunci: PPN, PPNBM, PKB, Minat Beli

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang aktif dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan upaya pembenahan infrastruktur dan menaikkan taraf hidup masyarakat (Maspupah et al., 2022). Sebuah Aktivitas perdagangan membawa dampak bagi perkembangan ekonomi dunia. Dalam memenuhi

kebutuhan masyarakat di suatu negara baik kepentingan konsumsi maupun kepentingan industri ketergantungan antara satu negara dengan negara lain. Manufaktur memegang peranan penting dalam produk domestik bruto di Indonesia, adapun penurunan pertumbuhan ekonomi tentunya bisa berdampak besar pada sektor manufaktur. Tingkat konsumsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh

minat beli konsumen. Minat beli timbul ketika melakukan pembelian menciptakan suatu motivasi yang terus terekam dalam benaknya dan menjadi suatu kegiatan yang sangat kuat yang pada akhirnya ketika seorang konsumen harus memenuhi kebutuhannya akan mengaktualisasikan apa yang ada di dalam benaknya. Menarik atau tidaknya suatu produk dapat mempengaruhi minat beli masyarakat, semakin banyak manfaat produk yang ditawarkan maka akan semakin tinggi keinginan konsumen untuk membeli.



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Mobil Penumpang

Sumber data BPS Tahun 2023

Berdasarkan temuan observasi pada penelitian ini yaitu pada gambar 1 tentang perkembangan jumlah kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Menurut data bulan juli tahun 2023 pada rc.korlantas.polri.go.id dari jumlah data kendaraan bermotor dengan kategori mobil penumpang tercatat sebanyak 19.469.967 unit. Kenaikan jumlah kendaraan bermotor roda empat setiap tahunnya di ikuti dengan meningkatnya emisi karbon di Indonesia. Emisi dari negara berkembang di Asia meningkat sebesar 4,2% pada tahun 2022. Demi mengurangi emisi karbon di Indonesia, pemerintah menetapkan sejumlah kebijakan terkait intensif pajak terhadap kendaraan bermotor rendah emisi. Adapun penjualan mobil listrik berbasis baterai menurut Gaikindo pada tahun 2022 tercatat penjualan mencapai 15.437 sedangkan pada mobil konvensional

penjualan tercatat sebanyak 742.779 unit. Dari data tersebut menunjukkan jika minat masyarakat terhadap mobil listrik berbasis baterai masih rendah. Maka dari itu pemerintah menetapkan kebijakan Pajak yang ditanggung pemerintah untuk mendorong minat beli masyarakat terhadap mobil listrik yaitu konsumen hanya dikenakan PPn sebesar 1% (satu persen) dari dasar nilai PPn yang berlaku, tidak dikenakan tarif PPnBM serta tarif 0% (nol persen) bagi pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor yang diambil untuk mengetahui pengaruh terhadap minat mobil listrik yaitu faktor pertama adalah PPn. Pengenaan PPn roda empat berpengaruh positif terhadap minat beli mobil listrik. Sebab menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang diskon kendaraan bermotor listrik di tanggung pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dengan masa berlaku pajak pada bulan april 2023 hingga desember 2023. Merujuk pada penelitian (Santoso & Ratnawati, 2023) menyatakan bahwa pengenaan PPn ditemukan pengaruh positif terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat. Faktor kedua yaitu PPnBM yang dikenakan terhadap mobil listrik. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 36 bahwasannya kelompok Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dengan dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari harga jual kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *battery electric vehicles* atau *fuel cell electric vehicles*. Hal ini tentu saja dapat menjadi pertimbangan konsumen terhadap keuntungan yang di dapatkan ketika membeli mobil listrik. Merujuk pada penelitian (Burhan et al., 2022) berdasarkan hasil penelitian menegaskan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat.

Faktor ketiga yaitu faktor Pengenaan PKB terhadap mobil listrik. Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor atau biasa disebut dengan PKB ditetapkan sebab hak kepemilikan kendaraan bermotor. Adapun regulasi tentang pembebasan pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor berbasis baterai yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 6 tahun 2023. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat menggunakan mobilitas ramah lingkungan. Keuntungan bagi konsumen yakni tidak dibebankan pajak tahunan kendaraan bermotor tersebut. Sebagaimana pada penelitian (Faizah & Ajimat, 2022) menunjukkan Pengenaan PKB berpengaruh terhadap daya beli konsumen. Faktor keempat merupakan pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu (Indriyasaki & Maryono, 2022). Apabila pendapatan seseorang meningkat maka meingkat pula prestisenya, maka dari itu hal ini dapat mendorong seseorang untuk membeli kendaraan mewah agar lebih dihormati dilingkungan sekitarnya. Sebagaimana pada penelitian (Anggreani & Mudiarti, 2022) menegaskan bahwasannya pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat (mobil).

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian “Pengaruh PPN, PPnBM, PKB Serta Pendapatan Terhadap Minat Beli Mobil Listrik”. Adapun penelitian ini mereplikasi penelitian terdahulu oleh Anggreni & Mudiarti (2022) dengan judul Pengaruh Regulasi PPN dan PPnBM serta

Pendapatan Terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat di Indonesia dengan fenomena masalah penurunan daya beli kendaraan bermotor roda empat pada tahun 2020 akibat pandemi covid 19 maka dari itu pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010/2021 yakni dengan pemberian diskon PPnBM terhadap kendaraan bermotor roda empat. Pada tahun 2023 pemerintah memberlakukan lebih banyak diskon pajak terhadap mobil listrik agar dapat meningkatkan minat beli masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan tersebut sebagai upaya penurunan emisi karbon di Indonesia. Maka dari itu Penelitian dengan keterhabaharuan pada penelitian ini yaitu variabel pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Menurut (Samsuar, 2019) model heider pada teori atribusi yakni tentang perilaku seseorang yang kemudian dapat disimpulkan disebabkan oleh kekuatan-kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal yakni kenali individu sedangkan kekuatan eksternal merupakan perilaku yang disebabkan ada suatu dorongan atau faktor dari laur individu. Faktor internal dari individu dan faktor eksternal dapat mempengaruhi seseorang dalam mengambil suatu keputusan. Teori atribusi pada penilian ini digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat di Indonesia terkait minat belimobil listrik yang dipengaruhi oleh faktor internal (pendapatan) dan faktor eksternal yakni regulasi PPN (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023, pentapan tarif PPnBM (PP Nomor 74 Tahun 2021) dan regulasi PKB (Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 6 tahun 2023) .

PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN merupakan pajak yang ditambahkan langsung ke harga barang tetapi PPN hanya dibayarkan oleh konsumen. Sifat PPN merupakan pajak konsumsi dalam negeri, pajak konsumsi ini juga bisa menjadi tolak ukur dari daya beli masyarakat. Adapun kenaikan PPN berdasarkan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana pembangunan negara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 yang berlaku pada 1 April 2022 sebesar 11% (sebelas persen). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwasannya tatacara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai di atur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam melakukan percepatan peralihan penggunaan energi fosil ke energi listrik berbasis baterai tertuang pada Peraturan Menteri Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 pasal 3 ayat (2) bahwasannya Pajak Pertambahan Nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan Kendaraan Berbasis Listrik (KBL) berbasis roda empat sebesar 10% (sepuluh persen).

PPnBM

PPnBM dikenakan atas penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah (Resmi, 2015:77). Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 pada pasal 36 bahwa kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dengan tarif 15% (lima belas persen) dari dasar pengenaan pajak sebesar 0% (nol persen) dari harga jual yang merupakan

kendaraan bermotor yang menggunakan teknologi *battery electric vehicles* atau *fuel cell electric vehicles*.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Selain itu, besaran tarif PKB kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yakni bahwasannya yang dikenakan bagi pengenaan PKB KBL berbasis baterai sebesar 0% (nol persen). Pada dasarnya pemungutan PKB merupakan kewenangan setiap daerah provinsi tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pendapatan

Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaan primer atau sekunder dalam jangka waktu tertentu (Indriyarsi & Maryono, 2022). Maka dari itu pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaannya baik untuk memenuhi kebutuhan, keinginan ataupun untuk menambah harta kekayaan. Semakin besar pendapatan maka semakin tinggi tingkat konsumsinya.


Minat Beli

Minat beli adalah perilaku seorang konsumen yang terjadi ketika konsumen dirangsang oleh faktor eksternal atau dorongan kuat untuk membeli berdasarkan karakteristik keputusan pribadi dalam suatu proses pengambilan keputusan (Saputra et al., 2023). Tingkat konsumsi masyarakat dapat dipengaruhi

oleh daya beli konsumen. Daya beli konsumen merupakan kemampuan seseorang untuk membeli barang atau jasa. Adapun hukum permintaan (*The law of down sloping demand/first law of demand*) menyatakan apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang dibeli menjadi berkurang, dan sebaliknya apabila harga suatu barang turun, maka jumlah yang dibeli bertambah (Burhan et al., 2022).

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu agar dapat diketahui pengaruh variabel independen PPN, PPnBM, PKB serta Pendapatan dapat memberi pengaruh terhadap variabel Minat Beli Mobil Listrik.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Keterangan :

X₁ : PPN

X₂ : PPnBM

X₃ : PKB

X₄ : Pendapatan

Y : Minat Beli

H1 : Pengaruh Variabel X₁ Terhadap Y

H2 : Pengaruh Variabel X₂ Terhadap Y

H3 : Pengaruh Variabel X₃ Terhadap Y

H4 : Pengaruh Variabel X₄ Terhadap Y

H5 : Pengaruh variabel X

Hipotesis Penelitian

Pengaruh PPN Terhadap Minat Beli

Pola konsumsi serta perkembangan dari sebuah transaksi sangat mempengaruhi PPN. PPN atau Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dalam jalur produksi atas konsumsi barang dan jasa yang berada di daerah Pabean. Sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2023 menyatakan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah mulai April sampai dengan Desember untuk Kendaraan Bermotor Roda Empat Baterai Listrik sebesar 10% (sepuluh persen), artinya PPN yang akan diterima oleh konsumen hanya sebesar 1% saja dari harga jual. Tentu saja hal ini dinilai menguntungkan bagi konsumen. Hasil penelitian oleh Santoso & Ratnawati, (2023) menunjukkan bahwa pengaruh PPN berdampak positif terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H1 : PPN berpengaruh terhadap minat beli

Pengaruh PPnBM terhadap Minat Beli

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggreani & Mudiarti, 2022) menunjukkan bahwa regulasi PPnBM memiliki pengaruh terhadap minat beli masyarakat Indonesia. Karena intensif pajak ditanggung pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda empat. Hal ini selaras dengan teori atribusi yaitu sebagai salah satu faktor eksternal untuk mempengaruhi minat beli masyarakat, karena keuntungan dari intensif pajak ditanggung pemerintah menjadi dorongan setiap individu untuk menentukan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini yaitu:

H2 : PPnBM berpengaruh terhadap minat beli

Pengaruh PKB terhadap Minat Beli

Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Seangkan subjek pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan prang pribadi atau badan yang memiliki atau

menguasai kendaran bermotor. Sebagaimana Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 yakni pada pasal 10 ayat (1) berbunyi 'Penaan PKB KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar penaan PKB. Teori atribusi berkaitan dengan penelitian ini karena pembebasan penaan PKB yang diberikan oleh pemerintah sebagai salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi minat beli masyarakat. Teori atribusi menyatakan bahwa faktor eksternal menjadi kekuatan eksternal individu yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang khususnya dalam menentukan dan/atau mengambil keputusan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Santoso & Ratnawati, 2023) menunjukkan bahwa penaan PKB berpengaruh terhadap minat beli. Sedangkan menurut (Waroi et al., 2019) menunjukkan bahwa PKB tidak berpengaruh terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H3 : PKB berpengaruh terhadap minat beli

Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Beli

Kepemilikan kendaraan bermotor yang tergolong mewah tentunya akan meningkatkan prestise seseorang. Kendaraan mewah yang dikenakan pajak yang cukup tinggi. Pendapatan setiap orang tentunya berbeda. Pendapatan wajib pajak yang meningkat akan meningkatkan prestisenya. Hal tersebut mendorong wajib pajak untuk membeli kendaraan yang lebih mewah, agar lebih merasa dihormati atau disegani dilingkungannya. Makin tinggi pendapatan seseorang makin tinggi pula daya belinya dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi.

Hasil penelitian (Anggreani & Mudiarti, 2022) menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat beli kendaraan bermotor roda empat. Di dukung oleh teori atribusi yaitu pendapatan berperan sebagai faktor internal individu memengaruhi perilaku untuk mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Semakin besar pendapatan maka semakin tinggi daya belinya. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H4 : Pendapatan berpengaruh terhadap minat beli

Pengaruh PPn, PPnBM, PKB serta Pendapatan terhadap Minat Beli

Hasil penelitian oleh Santoso & Ratnawati, (2023) menunjukkan bahwa pengaruh PPn serta PKB berdampak positif terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh (Anggreani & Mudiarti, 2022) menunjukkan bahwa regulasi PPnBM serta Pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat beli masyarakat Indonesia. Karena intensif pajak ditanggung pemerintah untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap kendaraan bermotor roda empat. Di dukung oleh teori atribusi yaitu pendapatan berperan sebagai faktor internal individu serta regulasi penaan pajak seperti PPn, PPnBM serta PKB sebagai faktor eksternal dalam memengaruhi perilaku untuk mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Intensif pajak terhadap barang mewah tentu menurunkan harga jual dipasaran artinya hal tersebut dapat menjadi daya tarik karena keuntungan yang didapatkan. Adapun semakin besar pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula daya belinya. Maka dari itu hipotesis dari penelitian ini yaitu :

H5 : PPn, PPnBM, PKB serta Pendapatan berpengaruh terhadap minat beli

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan riset pengujian hipotesis kausal yakni dengan menentukan hubungan dari suatu sebab-akibat. Pendekatan kuantitatif diidentifikasi sebagai proses kerja yang berlangsung secara ringkas, terbatas dan memilah permasalahan yang menjadi bagian yang dapat diukur dan dinyatakan sebagai angka. Populasi pada penelitian ini yaitu masyarakat Indonesia dengan pengambilan sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 100 responden dari berbagai daerah di Indonesia. Instrumen penelitian ini menggunakan kuisisioner secara daring menggunakan *google form* yang disebarakan secara acak di seluruh daerah di Indonesia. *Purposive sampling* bertujuan dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu Jogiyanto (2018:98) Kriteria dalam pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Sudah bekerja dan memiliki penghasilan

Jenis data penelitian tersebut adalah menggunakan data primer. Metode analisis data yaitu uji validitas dan uji reabilitas menggunakan software SPSS 26. Setelah itu akan dilakukan uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Adapun skala pengukuran kuisisioner pada penelitian ini menggunakan skala likert sebagai berikut:

Tabel 1. Skala Likert

Pernyataan	Skors
------------	-------

Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju(TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Dimensi	Indikator	Skala	Item Kuisisioner
Minat Beli (Y)	Minat beli merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam membeli barang atau jasa yang dibendaki atau yang dibutuhkan dengan di dukung pada kemampuan ekonomi suatu individu.	Cross Sectional	Informasi kendaraan diminati yang PPN dan PPnBM nya ditanggung oleh pemerintah Kesempatan memanfaatkan intensif pajak Ketertarikan Harga	Likert Skala 1-5 Interval	7 item
PPn (X1)	PPn adalah penggunaan pajak oleh penjual kepada konsumen baik barang maupun jasa.	Cross sectional	Tarif PPn Intensif PPn Nilai jual barang Harga barang Mekanisme pengenaan PPn	Likert Skala 1-5 Interval	7 item
PPnBM (X2)	PPnBM merupakan penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atas impor barang kena pajak yang tergolong mewah.	Cross sectional	Informasi intensif pajak PPnBM Pengetahuan jenis kendaraan bermotor roda empat litrik berbasis buterni yang PPnBMnya ditanggung pemerintah Setuju dengan adanya regulasi tersebut Pemanfaatan intensif pajak mobil listrik	Likert Skala 1-5 Interval	7 item
PKB (X3)	Pengetaan Pajak kendaraan bermotor (PKB) merupakan nilai pajak yang bebakan kepada pemilik kendaraan bermotor.	Cross sectional	Informasi intensif pajak PPnBM Pengetahuan jenis kendaraan bermotor roda empat litrik berbasis baterai yang PPnBMnya ditanggung pemerintah Setuju dengan adanya regulasi tersebut Pemanfaatan intensif pajak mobil listrik	Likert Skala 1-5 Interval	7 item
Pendapatan (X4)	Pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dari pekerjaannya baik untuk memenuhi kebutuhan, keinginan ataupun untuk menambah harta kekawaan.	Cross sectional	Kepemilikan uang untuk barang yang diinginkan Kepemilikan uang untuk membeli kendaraan bermotor yang sesuai Kebutuhan sehari-hari tercukupi Kesanggupan membeli kendaraan bermotor	Likert Skala 1-5 Interval	7 item

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Deskriptif Responden

Responden merupakan 100 orang dengan ketentuan yakni warga negara Indonesia yang berpenghasilan. Responden penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, umur, dan jenis pekerjaan.

Deskriptif Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden pada penelitian ini merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan dengan banyaknya laki-laki yaitu 63 orang dan sebagian lainnya merupakan perempuan sebanyak 37 orang. Rata-rata responden merupakan laki-laki.

Tabel 3. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Item	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	63	63%
2	Perempuan	37	37%
	Total	100	100%

Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Usia

Responden sebanyak 24 orang berusia 17-27 tahun, responden sebanyak 32 berusia 28-38 tahun, responden sebanyak 22 orang berusia 39-49 tahun, responden 22 orang berusia > 50 tahun. Rata-rata responden berusia 28-38 tahun.

Tabel 4. Responden Berdasarkan Usia

No	Item	Jumlah	Presentase
1.	17-27 tahun	24	24%
2	28-38 tahun	32	32%
3	39-49 tahun	22	22%
4	>50 tahun	22	22%
	Total	100	100%

Deskripsi Responden Penelitian Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Responden sebanyak 17 orang merupakan pegawai negeri, responden berjumlah 44 orang merupakan karyawan swasta, responden sebanyak 12 orang merupakan wiraswasta dan responden lainnya sebanyak 27 orang. Rata-rata responden merupakan pekerja sebagai karyawan swasta.

Tabel 5. Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Item	Jumlah	Presentase
1	Pegawai Negeri	12	12%

2	Karyawan Swasta	44	44%
3	Wiraswasta	12	12%
4	Lainnya	27	27%
	Total	100	100%

Uji Validitas

Validitas atau kesahihan adalah menunjukkan sejauh mana alat ukur mampu mengukur apa yang diukur (Siregar, 2013:46). Jika nilai r hitung > r tabel, maka instrumen penelitian tersebut dapat digunakan atau sah. Namun, jika r hitung < r tabel maka instrumen penelitian tidak sah dan tidak dapat digunakan.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Item kuisioner	R hitung	R Tabel	Keterangan
X1.1	0,762	0,196	Valid
X1.2	0,636	0,196	Valid
X1.3	0,565	0,196	Valid
X1.4	0,561	0,196	Valid
X1.5	0,557	0,196	Valid
X1.6	0,318	0,196	Valid
X1.7	0,468	0,196	Valid
X2.1	0,700	0,196	Valid
X2.2	0,624	0,196	Valid
X2.3	0,516	0,196	Valid
X2.4	0,516	0,196	Valid
X2.5	0,445	0,196	Valid
X2.6	0,425	0,196	Valid
X2.7	0,715	0,196	Valid
X3.1	0,340	0,196	Valid
X3.2	0,366	0,196	Valid
X3.3	0,521	0,196	Valid
X3.4	0,609	0,196	Valid
X3.5	0,438	0,196	Valid
X3.6	0,598	0,196	Valid
X3.7	0,565	0,196	Valid
X4.1	0,540	0,196	Valid
X4.2	0,565	0,196	Valid
X4.3	0,387	0,196	Valid
X4.4	0,514	0,196	Valid
X4.5	0,603	0,196	Valid
X4.6	0,526	0,196	Valid
X4.7	0,339	0,196	Valid
Y1.1	0,479	0,196	Valid
Y1.2	0,535	0,196	Valid
Y1.3	0,428	0,196	Valid
Y1.4	0,432	0,196	Valid
Y1.5	0,590	0,196	Valid
Y1.6	0,329	0,196	Valid
Y1.7	0,446	0,196	Valid

Dari tabel diatas bahwasannya faktor PPn, PPnBM, Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotro (PKB) serta pendapatan memiliki nilai r hitung lebih

besar dari nilai r tabel (0,196). Maka dari pada itu, item kuisiner dinyatakan valid.

Uji Reabilitas

Reabilitas berhubungan dengan akurasi (accurately) dari pengukurannya. Uji reabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuisiner. Metode penelitian untuk mengukur skala rentang adalah Cronbach Alpha. Apabila reabilitas $< 0,6$ adalah kurang baik, sedangkan reabilitas $> 0,7$ dapat diterima dan reabilitas $> 0,8$ adalah baik (Priyatno, 2018:25).

Tabel 7. Hasil Uji reabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
PPn	0,764	Reliabel
PPnBM	0,754	Reliabel
PKB	0,760	Reliabel
Pendapatan	0,823	Reliabel
Minat Beli	0,729	Reliabel

Menurut dari pengolahan data SPSS 26 pada tabel diatas bahwa nilai *cronbach alpha* variabel PPn (0,764), PPnBM (0,754), PKB (0,760), pendapatan (0,823) serta minat beli (0,729). Hal ini dapat menunjukkan bahwa variabel diatas dapat diterima.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Normalitas data merupakan bagian uji data yang penting sebab dengan data yang terdistribusi normal maka data tersebut dapat mewakili populasi. Menurut Priyatno (2018:77) Uji normalitas dengan metode uji Liliefors dengan Kolmogorov-Smirnov, yakni menjelaskan untuk pengambilan keputusan apakah data normal atau tidak dapat mengetahuinya pada nilai signifikansi (Asymp Sig 2-tailed). Jika Signifikansi $\leq 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal apabila signifikansi $> 0,05$ maka data berdistribusi secara normal.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

	Nilai Kolmogorov-Smirnov	Keterangan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,2	Berdistribusi Normal

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 artinya nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan data tersebut berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Menurut Priyatno (2018:134) Multikolinearitas merupakan keadaan pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen.

Tabel 9. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PPn (X1)	0,663	1,509	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PPnBM (X2)	0,605	1,654	Tidak Terjadi Multikolinearitas
PKB (X3)	0,568	1,759	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pendapatan (4)	0,840	1,191	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa faktor PPn, PPnBM, Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta pendapatan menghasilkan nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,0$. Maka dari itu dapat disimpulkan distribusi data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas (glejesser)

Variabel	Sig.	Keterangan
PPn (X1)	0,441	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PPnBM (X2)	0,742	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
PKB (X3)	0,404	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pendapatan (X4)	0,876	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual pada satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Priyatno, 2018:136).

Terjadinya gejala heteroskedastisitas yaitu ketika Sig. > 0,05 tidak terjadi heteroskedastisitas. Maka dari tabel diatas menunjukkan bahwa variabel independen tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Statistik Deskriptif

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis linier berganda adalah analisis untuk mengetahui ada tau tidaknya pengaruh signifikan secara persial maupun secara simultan antara dua atau lebih variabel independenden terhadap satu variabel dependen (Priyatno, 2018:107).

Tabel 11. Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Unstandardized B	Coefficient Std. Error	t	Sig
Constant	2,431	2,771	0,877	0,383
PPn	0,242	0,073	3,298	0,001
PPnBm	0,283	0,089	3,178	0,002
PKB	0,214	0,097	2,210	0,030
Pendapatan	0,159	0,077	2,054	0,043

Dari hasil keluaran SPSS, maka persamaannya sebagai berikut :

$$Y = 2,431 + 0,242X_1 + 0,283X_2 + 0,214X_3 + 0,150X_4 + e$$

Diketahui nilai konstannya yaitu 2,431. Koefisien regresi variabel PPn sebesar 0,242. Artinya diketahui minat beli naik sebesar 1% maka PPn akan naik sebesar 0,242. Koefisien regresi variabel PPnBM 0,283. Bahwa dengan peningkatan minat beli sebesar 1% maka PPnBM naik 0,283. Koefisien regresi variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0,214 maka PKB naik 0,214. Koefisien regresi variabel pendapatan sebesar 0,159. Artinya peningkatan 1% maka pendapatan naik sebesar 0,214.

Uji Hipotesis

Tabel 12. Hasil Uji Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,720	0,519	0,499	2,061

1	0,720	0,519	0,499	2,061
---	-------	-------	-------	-------

Pada tabel diatas menunjukkan nilai Adjusted R square sebesar 0,499 artinya bahawa perubahan dari variasi independen dapat menyebabkan 49,9% varians terhadap variabel dependen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PPn, PPnBM, PKB serta pendapatan berpengaruh terhadap minat beli mobil listrik sebesar 49,9%. Dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji T

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen (Priyatno, 121:2018).

Tabel 13. Hasil Uji t

Model	Unstandardized B	Coefficient Std. Error	t	Sig
Constant	2,431	2,771	0,877	0,383
PPn	0,242	0,073	3,298	0,001
PPnBm	0,283	0,089	3,178	0,002
PKB	0,214	0,097	2,210	0,030
Pendapatan	0,159	0,077	2,054	0,043

Mengidentifikasi dampak relatif dari masing-masing variabel bebas akan variabel terikat, digunakan uji t atau yang dikenal dengan uji parsial untuk mengevaluasi teori yang dipertanyakan. Jika angka peluang dari 0,05 dianggap signifikan. Apabila kurang dari 0,05 maka tidak signifikan. Nilai uji-t pada empat variabel diatas > 0,05. Artinnya hipotesis dapat diterima.

Uji F

Tabel 14. Hasil Uji F

Model	F	Sig.
1 Regression	65.006	.000 ^b
Residual Total		

Nilai Fhitung 65,006 > F tabel 2,466. Hal ini menunjukkan jika PPn, PPnBM, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat beli. Nilai Sig. 0,000<0,05 artinya variabel PPn, PPnBM, PKB serta Pendapatan

menggambarkan fenomena variabel Minat beli masyarakat, sehingga penelitian ini layak untuk dilakukan.

PEMBAHASAN

Minat Beli Mobil Listrik Terhadap PPN

Hasil analisis yang dilakukan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima, dapat disimpulkan bahwa variabel PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. Maka dari itu minat beli masyarakat Indonesia meningkat sejak diberlakukannya intensif pajak PPN ditanggung oleh pemerintah. Semakin kecil nilai PPN terhadap barang mewah ini maka semakin turun pula nilai jual mobil listrik. Hal ini dapat mempengaruhi minat beli masyarakat Indonesia terhadap mobil ramah lingkungan. Penelitian ini sejalan dengan (Anggraeni & Lestari, 2021) menyatakan bahwa regulasi ambang batas USD 3 (PMK Nomor 199/PMK.010/2019) melalui *e-commerce* berpengaruh signifikan positif terhadap minat beli produk impor di Indonesia. Masyarakat setuju dengan diberlakukannya regulasi tersebut dan minat beli produk impor menurun sehingga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat membeli produk lokal. Hal ini juga sejalan dengan regulasi PPN (PMK Nomor 38 Tahun 2023) dimana syarat dikenakannya PPN 1% jika mobil listrik memenuhi syarat TKDN 40%. Temuan ini juga mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atau suatu individu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Pada penelitian ini membuktikan bahwa minat beli mobil listrik di pengaruhi oleh PPN (PMK Nomor 38 Tahun 2023).

Minat Beli Mobil Listrik Terhadap PPNBM

Hasil analisis yang dilakukan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima dapat disimpulkan bahwa variabel PPNBM berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. Maka dari itu PPNBM dapat mempengaruhi minat beli masyarakat terhadap kendaraan roda empat listrik berbasis baterai ini. Penelitian ini sejalan dengan (Anggreani & Mudiarti, 2022) menyatakan bahwa regulasi PPNBM pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.010.2021 berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil di Indonesia. Temuan ini juga mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atau suatu individu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Pada penelitian ini membuktikan bahwa minat beli mobil listrik di pengaruhi PPNBM (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021).

Minat Beli Mobil Listrik Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Hasil analisis yang dilakukan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. Adapun penelitian ini tidak sejalan dengan (Waroi et al., 2019) menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap daya beli kendaraan bermotor roda empat. Hal ini menunjukkan jika semakin kecil nilai pajak kendaraan bermotor maka hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian terhadap kendaraan bermotor roda empat. Temuan ini juga mendukung teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku seseorang atau suatu individu dipengaruhi oleh kekuatan eksternal. Pada penelitian ini membuktikan bahwa minat beli mobil

listrik di penagruhi PPNBM (PMK Nomor 6 Tahun 2023

Minat Beli Mobil Listrik Terhadap Pendapatan

Berdasarkan hasil uji hpotesis uji t yang dilakukan bahwa H_0 di tolak dan H_1 diterima dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Anggreani & Mudiarti, 2022) menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signidikan terhadap minat beli kendaraan bermotor rorda empat (mobil). Hal ini juga sejalan dengan teori atribusi, jika intensif pajak serta pendapatan yang tinggi dapat mendorong setiap individu untuk membeli barang mewah seperti kendaraan bermotor roda empat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di uji kemudian di analisis dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang dengan memenuhi kriteria penelitian maka hasil pengujian hipotesis disimpulkan bahwa intensif pajak ditanggungan pemerintah terhadap mobil listrik seperti PPN, PPNBM serta pembebasan tarif pajak kendaraan bermotor roda empat listrik berbasis baterai menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mobil listrik. Nilai R-Squares diperoleh sebesar 49,9% artinya minat beli mobil listrik dipengaruhi oleh PPN, PPNBN, PKB serta pendapatan. Dari uji hipotesis pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : PPN memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik sebagaimana pada hipotesis penelitian. Semakin kecil nilai PPN yang diberlakukan maka dorongan atau keinginan masyarakat untuk membeli mobil listrik semakin tinggi. PPNBM memiliki pengaruh positif dan signifikan

terhadap minat beli mobil listrik sebagaimana yang ada pada hipotesis penelitian. intensif PPNBM yang diberlakukan dapat menentukan harga jual mobil listrik, maka dari itu semakin rendah nilai jual suatu barang maka semakin tinggi daya belinya. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap mobil listrik. PKB mobil listri tidak dikenakan tarif atas pengenaan pajak tahunan hal tersebut pula yang akan menjadi dorongan setiap individu untuk memebli mobil listrik. Pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli mobil listrik. jika intensif pajak serta pendapatan yang tinggi dapat mendorong setiap individu untuk membeli barang mewah seperti kendaraan bermotor roda empat.

SARAN

Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah untuk tetap mendukung perkembangan dan penjualan produk dalam negeri terutama pada bidang otomotif yang berperan berbagai mobilitas masyarakat. Diharapkan untuk net zero emission pada tahun 2060 pemerintah memberi dukungan dengan memberlakukan intensif pajak kendaraan bermotor listrik. Selain intensif pajak diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengizinkan uang muka atau *down payment* sebesar 0 persen untuk pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari harga jual. Mengamati hasil penelitian, masih ada faktor lainnya yang dapat memberikan pengaruh terhadap minat beli mobil listrik berbasis baterai di Indonesia. Karena keterbatasan penelitian, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam pengaruh minat beli mobil listrik berbasis baterai di Indoensia. Selain itu, riset ini dapat dikembangkan dengan

memperbanyak sample atau menambah variabel agar hasil penelitian lebih bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D., & Lestari, M. I. (2021). Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Universitas Ngudi Waluyo*.
- Anggreani, D., & Mudiarti, H. (2022). Pengaruh Regulasi PPn dan PPnBM Serta Pendapatan Terhadap Minat Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat (Mobil) Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(1), 63–75.
- Burhan, I., Ilham, & Saputra, M. A. S. (2022). Analisis Pengaruh Kebijakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Bosowa Berlian Motor Cabang Parepare. 6(September).
file:///C:/Users/USER/Downloads/5002-Article Text-18289-2-10-20221003 (2).pdf
- Faizah, S., & Ajimat, A. (2022). Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif terhadap Daya Beli Konsumen. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 19(02), 15–24. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i02.653>
- Indriyasari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Maspupah, A., Yanti, & Lukita, C. (2022). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang (Periode 2016-2020) Maspupah, Ayu, and Carolyn Lukita. 2022. “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pe. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 153–170.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan Teori dan Kasus* (A. Sustiwi (ed.); 8th ed.). Salemba Empat.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1), 65–69.
- Santoso, A. T., & Ratnawati, J. (2023). Analisis Pengaruh PPn, PPnBM, dan PKB dengan Tarif Progresif Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Makassar. *Akuntansi Dewantara*, 7(1), 86–101. <https://doi.org/10.52103/jaf.v1i1.119>
- Saputra, F., Khaira, N., & Saputra, R. (2023). Pengaruh User Interface dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Literature). *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 18–25. <https://doi.org/10.38035/jkis.v1i1.115>
- Waroi, M., Simanjuntak, A., & Andriati, H. N. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Tarif Progresif Dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Daya Beli Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Empiris Di Kantor SAMSAT Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 14, 124–139.